



**P U T U S A N**  
**Nomor 303/Pid.B/2019/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Filthon Tuhumury alias Filton**  
Tempat lahir : Ambon  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 12 Januari 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : USW Kos-kosan depan Swalayan Oasis  
Kecamatan Sirimau Kota Ambon  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Hakim sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 303/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 303/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 19 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FILTHON TUHUMURY ALIAS FILTON** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FILTHON TUHUMURY ALIAS FILTON** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor roda dua tanpa lat nomor polisi merek yamaha Fino warna biru Doop, nomor mesin E3W6E-0175093;
  - 1 (satu) lembar surat bukti gadai pada pengadaian cabang/unit UPC ambon plasa 2 nomor surat : 11322-19-01-001673-6 dengan barang jaminan 1 (satu) gelang setengah rantai ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 14,1 gram;
  - 1 (satu) lembar surat bukti gadai pada pengadaian cabang/unit UPC ambon plasa 2 nomor surat : 11322-19-01-001673-8 dengan barang jaminan 1 (satu) gelang plat dan bros ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 21,75 gram;

Dikembalikan kepada saksi Steny Henny Latulariuw selaku korban;

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **FILTHON TUHUMURY ALIAS FILTON** hari jumat tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 02.00 witatau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat pada Jalan Diponegoro RT 002/Rw 003 Kecamatan sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya di tempat lain yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 02.00 wit, terdakwa **FILTHON TUHUMURY ALIAS FILTON** keluar dari kamar kosnya dengan niat untuk mencuri dan berjalan kaki melewati Ay Patty- Hokim tong-pangkalan taksi-trikora-urimesing (lorong sagu) dan melihat rumah saksi korban Steny Henny Latulariuw pada lantai 2 (dua) pintunya terbuka, kemudian terdakwa naik melalui tembok samping rumah saksi korban hingga sampai di lantai 2 (dua) selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu dan turun ke lantai 1 (satu). Setelah terdakwa sampai di lantai 1 (satu) maka terdakwa menuju ke kamar milik saksi korban dan berusaha untuk membuka pintu kamar akan tetapi pintu kamar saksi korban terkunci, selanjutnya terdakwa langsung berjalan ke arah dapur untuk keluar dari rumah korban, sesampainya di dapur terdakwa melihat jendela kamar saksi korban berada di dapur sehingga terdakwa mengunci pintu dapur dan mulai merusak kaca jendela dan trali besi kamar saksi korban. Setelah berhasil merusak kaca jendela kamar dan trali besi saksi korban maka terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi korban dimana saat itu saksi korban dalam posisi tidur. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi korban yang berada di atas meja samping kiri tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka lemari pakaian saksi korban dimana dalam lemari ditemukan perhiasan emas yang berada dalam sebuah kotak kemudian terdakwa mengambilnya, selanjutnya terdakwa melihat tas samping milik saksi korban yang tergeletak diatas lantai dan membawa keluar dari kamar saksi korban, dimana saat itu terdakwa memeriksa tas tersebut di dapur dan mendapati uang tunai sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Setelah berhasil mengambil barang dan uang saksi korban tanpa diketahui saksi korban maka terdakwa keluar dari pintu dapur menuju jalan lalu berjalan menuju ke pasar mardika, sesampainya di pasar mardika terdakwa menyewa kamar penginapan dan menghitung uang hasil curiannya sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian terdakwa tidur di penginapan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 11.15 wit terdakwa pergi ke samping kantor pengadaian tanah tinggi dan menjual 2 (dua) buah perhiasan emas milik saksi korban berupa cincin, mainan bros

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kalung kurang lebih 70 gram kepada 2 (dua) orang pembeli yaitu saksi Helena Nussy Samson dan saksi Florida Kastanya yang mana pembeli pertama saksi Florida Kastanya membeli perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang plat ditambah bros ditaksir perhiasan semas 22 karat serta 1 (satu) buah gelang rantai ditaksir perhiasan emas 22 karat dengan keseluruhan harga sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan pembeli kedua saksi Helena Nussy Samson membeli emas berupa cincin dengan harga Rp. 15.120.000 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa setelah menjual emas milik saksi korban makaterdakwa kembali ke pasar mardika menuju gedung putih untuk menjual lagi 2 (dua) buah handphone hasil curiannya kepada saksi Juraid Undre dimana 1 (satu) handphone merek Leonovo warna putih dijual dengan harga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merek asus dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke kamar penginapan untuk menghitung uang hasil penjualan emas dan handphone dengan total sebesar Rp. 28.720.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah uang tunai sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 34.720.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Ketika selesai menghitung uang tersebut maka terdakwa keluar dari kamar penginapan menuju ke diler Yamaha yang berada di jalan AM. Sangaji untuk membeli sepeda motor akan tetapi dari diler menolak karena terdakwa tidak mempunyai alamat tetap, sehingga terdakwa pulang dan meminta bantuan temannya saksi Stephannie Delsya Wattimena untuk meminjamkan KTPnya kepada terdakwa untuk membeli motor, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke diler Yamaha dengan membawa KTP temannya dan memproses pembelian sepeda motor yang mana terdakwa membeli sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru doop dengan uang cash seharga Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa **FILTHON TUHUMURY ALIAS FILTON** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana;-----



**SUBSIDAIR**

-----Bahwa terdakwa **FILTHON TUHUMURY ALIAS FILTON** hari jumat tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 02.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat pada Jalan Diponegoro RT 002/Rw 003 Kecamatan sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 02.00 wit, terdakwa **FILTHON TUHUMURY ALIAS FILTON** keluar dari kamar kosnya dengan niat untuk mencuri dan berjalan kaki melewati Ay Patty- Hokim tong-pangkalan taksi-trikora-urimesing (lorong sagu) dan melihat rumah saksi korban Steny Henny Latulariuw pada lantai 2 (dua) pintunya terbuka, kemudian terdakwa naik melalui tembok samping rumah saksi korban hingga sampai di lantai 2 (dua) selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu dan turun ke lantai 1 (satu). Setelah terdakwa sampai di lantai 1 (satu) maka terdakwa menuju ke kamar milik saksi korban dan berusaha untuk membuka pintu kamar akan tetapi pintu kamar saksi korban terkunci, selanjutnya terdakwa langsung berjalan ke arah dapur untuk keluar dari rumah korban, sesampainya di dapur terdakwa melihat jendela kamar saksi korban berada di dapur sehingga terdakwa mengunci pintu dapur dan mulai merusak kaca jendela dan trali besi kamar saksi korban. Setelah berhasil merusak kaca jendela kamar dan trali besi saksi korban maka terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi korban dimana saat itu saksi korban dalam posisi tidur. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi korban yang berada di atas meja samping kiri tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka lemari pakaian saksi korban dimana dalam lemari ditemukan perhiasan emas yang berada dalam sebuah kotak kemudian terdakwa mengambilnya, selanjutnya terdakwa melihat tas samping milik saksi korban yang tergeletak diatas lantai dan membawa keluar dari kamar saksi korban, dimana saat itu terdakwa memeriksa tas tersebut di dapur dan mendapati uang tunai sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Setelah berhasil mengambil barang dan uang saksi korban tanpa diketahui saksi korban maka terdakwa keluar dari pintu dapur menuju jalan lalu berjalan menuju ke pasar mardika, sesampainya di pasar mardika terdakwa menyewa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamar penginapan dan menghitung uang hasil curiannya sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian terdakwa tidur di penginapan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 11.15 wit terdakwa pergi kesamping kantor pengadaan tanah tinggi dan menjual 2 (dua) buah perhiasan emas milik saksi korban berupa cincin, mainan bros dan kalung kurang lebih 70 gram kepada 2 (dua) orang pembeli yaitu saksi Helena Nussy Samson dan saksi Florida Kastanya yang mana pembeli pertama saksi Florida Kastanya membeli perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang plat ditambah bros ditaksir perhiasan semas 22 karat serta 1 (satu) buah gelang rantai ditaksir perhiasan emas 22 karat dengan keseluruhan harga sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan pembeli kedua saksi Helena Nussy Samson membeli emas berupa cincin dengan harga Rp. 15.120.000 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa setelah menjual emas milik saksi korban maka terdakwa kembali ke pasar mardika menuju gedung putih untuk menjual lagi 2 (dua) buah handphone hasil curiannya kepada saksi Juraid Undre dimana 1 (satu) handphone merek Leonovo warna putih dijual dengan harga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merek asus dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian terdakwa kembali ke kamar penginapan untuk menghitung uang hasil penjualan emas dan handphone dengan total sebesar Rp. 28.720.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah uang tunai sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 34.720.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Ketika selesai menghitung uang tersebut maka terdakwa keluar dari kamar penginapan menuju ke diler Yamaha yang berada di jalan AM. Sangaji untuk membeli sepeda motor akan tetapi dari diler menolak karena terdakwa tidak mempunyai alamat tetap, sehingga terdakwa pulang dan meminta bantuan temannya saksi Stephannie Delsya Wattimena untuk meminjamkan KTPnya kepada terdakwa untuk membeli motor, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke diler Yamaha dengan membawa KTP temannya dan memproses pembelian sepeda motor yang mana terdakwa membeli sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru doop dengan uang cash seharga Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa **FILTHON TUHUMURY ALIAS FILTON** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. STENNY HENNY LATULARIUW alias HENNY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang berupa perhiasan, uang tunai dan barang lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa serta yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian itu dilakukan pada hari Jumat dini hari tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 05.30 Wit di rumah milik saksi di Jalan Diponegoro RT.002 RW.003 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tepatnya didalam kamar saksi;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang-barang milik saksi berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah), perhiasan emas kurang lebih 70 gr (tujuh puluh gram) dan 2 (dua) buah ponsel merk Asus dan Lenovo;
- Bahwa sebelum barang-barang saksi dicuri oleh Terdakwa, saksi ada menyimpan atau menaruh barang perhiasan emas didalam laci lemari kamar saksi, sedangkan ponsel saksi taruh di samping TV kamar dan uang saksi diletakkan dalam tas milik saksi yang kesemuanya berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang-barang milik saksi tersebut pada hari yang sama sekitar pukul 01.00 Wit;
- Bahwa pada hari saat kejadian, saksi baru saja tidur pada pukul 01.00 Wit dini hari. Saat itu hujan turun sangat deras, saksi ada bersama dengan 6 (enam) orang di rumah dan kami tertidur dengan pulas. Kemudian sekitar pukul 05.30 Wit saksi dibangunkan oleh orang kerja di rumah saksi. Ia menanyakan tentang kunci rumah kami yang mana saat itu pintu dalam keadaan terkunci. Setelah itu saksi bangun dan mengatakan bahwa saksi tidak menyimpan kunci pintu rumah tersebut, sedangkan biasanya kunci pintu rumah kami biarkan di pintu rumah. Kami seisi rumah lalu kebingungan mencari kunci rumah tersebut. Setelah saksi balik masuk lagi ke dalam kamar, saksi melihat pintu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Amb



lemari di kamar dan laci saksi sudah terbuka membuat saksi curiga lalu memeriksa perhiasan dan ponsel serta uang didalam tas milik saksi. Pada saat itu barulah saksi menyadari bahwa barang-barang berharga milik saksi telah hilang;

- Bahwa menurut saksi Terdakwa itu bisa masuk dan mencuri barang-barang milik saksi itu lewat jendela kamar saksi yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar suara apapun, dan saat kejadian saksi berada didalam kamar sedang tidur bersama dengan keponakan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu kalau Terdakwa yang mencuri barang-barang milik saksi, dan nanti saksi ketahui Terdakwa pelakunya setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah 2 (dua) minggu dari peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi mendapat informasi kalau Terdakwa telah menjual barang-barang milik saksi dan oleh Penyidik, saksi diberikan sepeda motor yang katanya adalah milik Terdakwa hasil dari penjualan barang-barang milik saksi yang Terdakwa curi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi awalnya saksi tidak tahu caranya Terdakwa masuk, namun setelah diperiksa di penyidik barulah saksi tahu bahwa Terdakwa memanjat dari pipa milik Ketua RT lalu ke tembok Bank BTN yang bersebelahan dengan rumah saksi, setelah itu Terdakwa melompat ke rumah saksi dan masuk melalui kamar jendela saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mencuri barang-barang dari saksi yakni saksi mengalami kerugian yang jika dinilai dengan uang berjumlah kurang lebih Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun sudah ada uang yang kembali sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditambah sebuah sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru, sehingga menurut saksi masih ada selisih nilai kerugian yakni sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. HELENA NUSSY SAMSON alias MAMA OBET**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian perhiasan emas yang dilakukan oleh Terdakwa serta yang menjadi korbannya saksi tidak ketahui;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi saksi tidak tahu yang saksi tahu ketika Terdakwa setelah melakukan pencurian yakni pada saat Terdakwa datang menjual perhiasan emas kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual emas kepada saksi pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 09.30 Wit di tempat jual beli emas milik saksi, dimana saat itu Terdakwa menjual emas seberat 35,6 gram namun setelah dipotong dengan berat batunya hanya tersisa 35 gram dan semuanya saksi bayar dengan harga sejumlah Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perhiasan emas yang dijual Terdakwa tidak semuanya utuh, dimana saat itu saksi memilah-milah karena sebagian emas tersebut sudah patah dan sebagian lagi sudah berubah bentuk;
- Bahwa saksi memberi nilai per gram perhiasan yang dijual oleh Terdakwa dengan uang sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa datang menjual emas kepada saksi, Terdakwa berpakaian rapi sehingga saksi tidak curiga sama sekali. Setelah Terdakwa menyampaikan maksudnya hendak menjual emas, saksi kemudian melihat emas yang dimiliki Terdakwa dalam jumlah yang banyak. Antara lain ada kalung, cincin dan mainan kalung. Saksi kemudian menanyakan kwitansi pembelian emas-emas tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak memiliki surat kwitansi atau apapun atas emas-emas itu dan mengatakan bahwa emas-emas ini adalah milik ibunya. Setelah Terdakwa mengatakan demikian maka saksi langsung menerima emas-emas tersebut dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi akhirnya tahu kalau emas milik Terdakwa itu barang curian setelah polisi datang bersama Terdakwa dan membawa saksi dan teman saksi Florida Kastanya yang juga menerima emas yang dijual oleh Terdakwa ke Kantor Polisi pada tanggal 11 Mei 2019;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang kepada Penyidik sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan yang kedua uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 3. FLORIDA KASTANYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian perhiasan emas yang dilakukan oleh Terdakwa serta yang menjadi korbannya saksi tidak ketahui;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi saksi tidak tahu yang saksi tahu ketika Terdakwa setelah melakukan pencurian yakni pada saat Terdakwa datang menjual perhiasan emas kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual emas kepada saksi pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wit di tempat jual beli emas milik saksi, di Jalan Sultan Haruhun (penjualan emas depan tanah tinggi) RT.001 RW.002 Kecamatan Sirimau Kota Amobon, dimana saat itu Terdakwa menjual emas berupa 1 (satu) buah gelang plat ditambah bros yang ditaksir perhiasan emas 22 karat dan 1 (satu) buah gelang ditaksir perhiasan emas 22 karat, dan oleh saksi memberikan uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa perhiasan emas yang dijual Terdakwa semuanya utuh;
- Bahwa saksi memberi nilai per gram perhiasan yang dijual oleh Terdakwa dengan uang sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa datang menjual emas kepada saksi, Terdakwa berpakaian rapi sehingga saksi tidak curiga sama sekali. Setelah Terdakwa menyampaikan maksudnya hendak menjual emas, saksi kemudian melihat emas yang dimiliki Terdakwa dalam jumlah yang banyak. Antara lain ada kalung, cincin dan mainan kalung. Saksi kemudian menanyakan kwitansi pembelian emas-emas tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak memiliki surat kwitansi atau apapun atas emas-emas itu dan mengatakan bahwa emas-emas ini adalah milik ibunya. Setelah Terdakwa mengatakan demikian maka saksi langsung menerima emas-emas tersebut dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi akhirnya tahu kalau emas milik Terdakwa itu barang curian setelah polisi datang bersama Terdakwa dan membawa saksi dan teman saksi Helena Nussy Samson alias Mama Obet yang juga menerima

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas yang dijual oleh Terdakwa ke Kantor Polisi pada tanggal 11 Mei 2019;

- Bahwa saksi telah mengembalikan uang kepada Penyidik sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian perhiasan emas dan barang lainnya yang Terdakwa lakukan terhadap barang milik saksi korban Stenny Henny Latulariuw alias Henny;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat dini hari tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 05.30 Wit di rumah milik saksi korban yang terletak di Jalan Diponegoro RT.002 RW.003 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tepatnya didalam kamar saksi korban Stenny Henny Latulariuw alias Henny;
- Bahwa Terdakwa mencuri uang kurang lebih sejumlah Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah), emas berupa perhiasan kurang lebih seberat 70 gr (tujuh puluh gram) dan 2 (dua) buah ponsel merk Asus dan Lenovo;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas dalam laci lemari kamar saksi korban, dan ponsel milik saksi korban diambil berada di samping TV kamar dan uang saksi korban yang berada dalam tas di dalam kamar;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada pukul 02.00 Wit (dini hari) saat Terdakwa keluar dari kamar kos dan berjalan kaki melewati jalan AY Patty menuju Hok Im Tong, lalu lewat pangkalan taksi jalan terus ke Tugu Trikora lalu melalui Urimesing dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Setelah sampai di Urimesing (Lorong Sagu) Terdakwa melihat rumah korban pada lantai 2 pintunya tidak terkunci (terbuka). Kemudian Terdakwa memanjat tembok samping rumah saksi korban dengan cara naik ke atas tempat cuci piring lalu memanjat tembok tersebut. Tembok itu tingginya kira-kira 4 (empat) meter. Kemudian Terdakwa masuk melalui pintu yang tidak terkunci di lantai 2 itu. Terdakwa lalu masuk dan turun ke lantai 1, kemudian menuju ke kamar milik saksi korban namun kamar saksi korban terkunci. Terdakwa lalu menuju ke dapur, dan disitu Terdakwa melihat jendela kamar saksi korban yang ada di dapur.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu mengunci pintu dapur lalu mulai membuka/melepas kaca jendela nako dikamar saksi korban. Setelah berhasil melepas kamar jendela milik saksi korban, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar milik saksi korban. Saat itu saksi korban dalam posisi sementara tidur, lalu Terdakwa membuka lemari milik saksi korban pelan-pelan dan disitu Terdakwa melihat didalam laci lemari ada kotak perhiasan, lalu Terdakwa mengambil kotak perhiasan tersebut, yang didalamnya ada kalung, bros, cincin, anting dan gelang. Kemudian Terdakwa juga mengambil tas milik saksi korban yang terletak di lantai. Setelah itu Terdakwa kembali ke dapur dan memeriksa isi tas tersebut yang didalamnya ada uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Lalu Terdakwa mengambil uang tunai tersebut dan juga 2 (dua) buah ponsel yang berada disamping TV kamar saksi korban;

- Bahwa Terdakwa setelah mencuri keluar dari rumah saksi korban lewat pintu belakang kemudian Terdakwa mengunci pintu itu dari luar;
- Bahwa pada saat kejadian itu tidak ada seorangpun yang didalam rumah saksi korban yang terbangun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mencuri sebuah sepeda motor Beat tahun 2017 dan sudah pernah menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian mendapat remisi 4 (empat) bulan sehingga Terdakwa hanya menjalani hukuman selama 14 (empat belas bulan) di Lembaga Pemasyarakatan, dan Terdakwa bebas pada tanggal 24 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri saja, dan kemudian Terdakwa setelah mencuri barang-barang itu oleh Terdakwa menjual semua emas juga ponsel milik saksi korban dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru secara tunai di dealer, membayar uang kos, membeli pakaian dan makan minum serta bersenang-senang di karaoke;
- Bahwa Terdakwa menjual emas milik saksi korban di penjual beli emas di depan Pegadaian Tanah Tinggi;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual emas milik saksi korban adalah dari pembeli yang pertama Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dari pembeli yang kedua Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Terdakwa telah mengembalikan sebuah Sepeda Motor Merk Yamaha Fino warna biru yang Terdakwa beli kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor roda dua tanpa lat nomor polisi merek yamaha Fino warna biru Doop, nomor mesin E3W6E-0175093;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai pada pengadaian cabang/unit UPC ambon plasa 2 nomor surat : 11322-19-01-001673-6 dengan barang jaminan 1 (satu) gelang setengah rantai ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 14,1 gram;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai pada pengadaian cabang/unit UPC ambon plasa 2 nomor surat : 11322-19-01-001673-8 dengan barang jaminan 1 (satu) gelang plat dan bros ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 21,75 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat dini hari tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 05.30 Wit di rumah milik saksi korban yang terletak di Jalan Diponegoro RT.002 RW.003 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tepatnya didalam kamar saksi korban Stenny Henny Latulariuw alias Henny, telah terjadi peristiwa pencurian berupa uang kurang lebih sejumlah Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah), emas berupa perhiasan kurang lebih seberat 70 gr (tujuh puluh gram) dan 2 (dua) buah ponsel merk Asus dan Lenovo;
- Bahwa kejadian itu berawal pada pukul 02.00 Wit (dini hari) saat Terdakwa keluar dari kamar kos dan berjalan kaki melewati jalan AY Patty menuju Hok Im Tong, lalu lewat pangkalan taksi jalan terus ke Tugu Trikora lalu melalui Urimessing dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Setelah sampai di Urimessing (Lorong Sagu) Terdakwa melihat rumah korban pada lantai 2 pintunya tidak terkunci (terbuka). Kemudian Terdakwa memanjat tembok samping rumah saksi korban dengan cara naik ke atas tempat cuci piring lalu memanjat tembok tersebut. Tembok itu tingginya kira-kira 4 (empat) meter. Kemudian Terdakwa masuk melalui pintu yang tidak terkunci di lantai 2 itu. Terdakwa lalu masuk dan turun ke lantai 1, kemudian menuju ke kamar milik saksi korban namun kamar saksi korban terkunci.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa lalu menuju ke dapur, dan disitu Terdakwa melihat jendela kamar saksi korban yang ada di dapur. Terdakwa lalu mengunci pintu dapur lalu mulai membuka/melepas kaca jendela nako dikamar saksi korban. Setelah berhasil melepas kamar jendela milik saksi korban, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar milik saksi korban. Saat itu saksi korban dalam posisi sementara tidur, lalu Terdakwa membuka lemari milik saksi korban pelan-pelan dan disitu Terdakwa melihat didalam laci lemari ada kotak perhiasan, lalu Terdakwa mengambil kotak perhiasan tersebut, yang didalamnya ada kalung, bros, cincin, anting dan gelang. Kemudian Terdakwa juga mengambil tas milik saksi korban yang terletak di lantai. Setelah itu Terdakwa kembali ke dapur dan memeriksa isi tas tersebut yang didalamnya ada uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Lalu Terdakwa mengambil uang tunai tersebut dan juga 2 (dua) buah ponsel yang berada disamping TV kamar saksi korban;

- Bahwa Terdakwa setelah mencuri keluar dari rumah saksi korban lewat pintu belakang kemudian Terdakwa mengunci pintu itu dari luar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri saja, dan kemudian Terdakwa setelah mencuri barang-barang, oleh Terdakwa sudah menjual semua emas juga ponsel milik saksi korban dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Merk Yamaha Fino warna biru secara tunai di dealer, membayar uang kos, membeli pakaian dan makan minum serta bersenang-senang di karaoke;
- Bahwa Terdakwa menjual emas milik saksi korban di penjual beli emas di depan Pegadaian Tanah Tinggi;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual emas milik saksi korban adalah dari pembeli yang pertama Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dari pembeli yang kedua Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mencuri barang-barang dari saksi korban yakni saksi korban seharusnya mengalami kerugian materil yang jika dinilai dengan uang berjumlah kurang lebih sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun sudah ada uang yang dikembalikan sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditambah sebuah sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru, sehingga menurut saksi masih ada selisih nilai kerugian yakni sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban akan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang dinilai sebagai orang yang patut mempertanggung jawabkan perbuatannya, terlebih telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah membawa sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga terjadi perpindahan tempat atau terjadi perpindahan penguasaan atas barang dari satu orang ke orang yang lain. Sedangkan mengenai pengertian “barang” sesuai *Arrest Hooge Raad* Belanda tanggal 28 April 1930 yang diikuti sebagai Yurisprudensi di Indonesia, “barang” mempunyai arti yang luas, tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis atau bernilai sekurangnya Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), tetapi juga sesuatu yang tidak mempunyai nilai ekonomis, tetapi berarti bagi pemiliknya ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa pengertian **“seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku bukanlah kepunyaan atau milik pelaku, melainkan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagiannya ;

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki”** adalah bahwa maksud atau niat dari pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan atau memanfaatkannya seperti halnya milik sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian **“secara melawan hukum”** adalah bahwa perbuatan mengambil barang yang dilakukan pelaku bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat dini hari tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 05.30 Wit di rumah milik saksi korban yang terletak di Jalan Diponegoro RT.002 RW.003 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tepatnya didalam kamar saksi korban Stenny Henny Latulariuw alias Henny, telah terjadi peristiwa pencurian berupa uang kurang lebih sejumlah Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah), emas berupa perhiasan kurang lebih seberat 70 gr (tujuh puluh gram) dan 2 (dua) buah ponsel merk Asus dan Lenovo yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Stenny Henny Latulariuw alias Henny, hal mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: berawal pada pukul 02.00 Wit (dini hari) saat Terdakwa keluar dari kamar kos dan berjalan kaki melewati jalan AY Patty menuju Hok Im Tong, lalu lewat pangkalan taksi jalan terus ke Tugu Trikora lalu melalui Urimessing dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Setelah sampai di Urimessing (Lorong Sagu) Terdakwa melihat rumah korban pada lantai 2 pintunya tidak terkunci (terbuka). Kemudian Terdakwa memanjat tembok samping rumah saksi korban dengan cara naik ke atas tempat cuci piring lalu memanjat tembok tersebut. Tembok itu tingginya kira-kira 4 (empat) meter. Kemudian Terdakwa masuk melalui pintu yang tidak terkunci di lantai 2 itu. Terdakwa lalu masuk dan turun ke lantai 1, kemudian menuju ke kamar milik saksi korban namun kamar saksi korban terkunci. Terdakwa lalu menuju ke dapur, dan disitu Terdakwa melihat

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Amb*



jendela kamar saksi korban yang ada di dapur. Terdakwa lalu mengunci pintu dapur lalu mulai membuka/melepas kaca jendela nako dikamar saksi korban. Setelah berhasil melepas kamar jendela milik saksi korban, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar milik saksi korban. Saat itu saksi korban dalam posisi sementara tidur, lalu Terdakwa membuka lemari milik saksi korban pelan-pelan dan disitu Terdakwa melihat didalam laci lemari ada kotak perhiasan, lalu Terdakwa mengambil kotak perhiasan tersebut, yang didalamnya ada kalung, bros, cincin, anting dan gelang. Kemudian Terdakwa juga mengambil tas milik saksi korban yang terletak di lantai. Setelah itu Terdakwa kembali ke dapur dan memeriksa isi tas tersebut yang didalamnya ada uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Lalu Terdakwa mengambil uang tunai tersebut dan juga 2 (dua) buah ponsel yang berada disamping TV kamar saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa setelah mencuri keluar dari rumah saksi korban lewat pintu belakang kemudian Terdakwa mengunci pintu itu dari luar, dan beberapa saat kemudian Terdakwa setelah mencuri barang-barang itu, oleh Terdakwa sudah menjual semua emas di penjual beli emas di depan Pegadaian Tanah Tinggi juga ponsel milik saksi korban dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Merk Yamaha Fino warna biru secara tunai di dealer, membayar uang kos, membeli pakaian dan makan minum serta bersenang-senang di karaoke;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mencuri dari saksi korban yakni saksi korban seharusnya mengalami kerugian materil yang jika dinilai dengan uang berjumlah kurang lebih sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun sudah ada uang yang dikembalikan sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditambah sebuah sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru, sehingga menurut saksi masih ada selisih nilai kerugian yakni sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dinilai sebagai perbuatan mengambil barang tanpa seijin atau tanpa penyerahan yang sah dari pemilik barang tersebut dalam hal ini saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum,”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang elektronik dan barang-barang pribadi lainnya milik dari saksi korban Stenny Henny Latulariuw alias Henny alias NINING tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Jumat dini hari tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 05.30 Wit di rumah milik saksi korban yang terletak di Jalan Diponegoro RT.002 RW.003 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tepatnya didalam kamar saksi korban Stenny Henny Latulariuw alias Henny;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat itu sekitar pukul 02.00 Wit (dini hari) Terdakwa keluar dari kamar kosnya dan berjalan kaki melewati jalan AY Patty menuju Hok Im Tong, lalu lewat pangkalan taksi jalan terus ke Tugu Trikora ke arah Urimessing dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Setelah sampai di Urimessing (Lorong Sagu) Terdakwa melihat rumah korban pada lantai 2 pintunya tidak terkunci (terbuka). Kemudian Terdakwa memanjat tembok samping rumah saksi korban dengan cara naik ke atas tempat cuci piring lalu memanjat tembok tersebut. Tembok itu tingginya kira-kira 4 (empat) meter. Kemudian Terdakwa masuk melalui pintu yang tidak terkunci di lantai 2 itu. Terdakwa lalu masuk dan turun ke lantai 1, kemudian menuju ke kamar milik saksi korban namun kamar saksi korban terkunci. Terdakwa lalu menuju ke dapur, dan disitu Terdakwa melihat jendela kamar saksi korban yang ada di dapur. Terdakwa lalu mengunci pintu dapur lalu mulai membuka/melepas kaca jendela nako dikamar saksi korban. Setelah berhasil melepas kamar jendela milik saksi korban, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar milik saksi korban. Saat itu saksi korban dalam posisi sementara tidur, lalu Terdakwa membuka lemari milik saksi korban pelan-pelan dan disitu Terdakwa melihat didalam laci lemari ada kotak perhiasan, lalu Terdakwa mengambil kotak perhiasan tersebut, yang didalamnya ada kalung, bros, cincin, anting dan gelang. Kemudian Terdakwa juga mengambil tas milik saksi korban yang terletak di lantai. Setelah itu Terdakwa kembali ke dapur dan memeriksa isi tas tersebut yang didalamnya ada uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Lalu Terdakwa mengambil uang tunai tersebut dan juga 2 (dua) buah ponsel yang berada disamping TV kamar saksi korban;
- Bahwa Terdakwa setelah mencuri keluar dari rumah saksi korban lewat pintu belakang kemudian Terdakwa mengunci pintu itu dari luar;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari peristiwa tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari atau pada saat semua orang yang berada didalam rumah saksi korban sudah tertidur pulas, serta dengan pintu depan rumah dalam keadaan terkunci, tetapi oleh Terdakwa bisa berhasil masuk kedalam rumah saksi korban sesuai fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang didalam rumah saksi korban itu tanpa diketahui atau mendapat ijin dari saksi korban sebagai orang yang memiliki dari sejumlah barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas, maka unsur, ***"dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,"*** telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor roda dua tanpa lat nomor polisi merek yamaha Fino warna biru Doop, nomor mesin E3W6E-0175093;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai pada pengadaian cabang/unit UPC ambon plasa 2 nomor surat : 11322-19-01-001673-6 dengan barang jaminan 1 (satu) gelang setengah rantai ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 14,1 gram;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai pada pengadaian cabang/unit UPC ambon plasa 2 nomor surat : 11322-19-01-001673-8 dengan barang jaminan 1 (satu) gelang plat dan bros ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 21,75 gram;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak atau dalam hal ini yaitu saksi korban Stenny Henny Latulariuw alias Henny;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perbuatan tindak pidana pencurian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Stenny Henny Latulariuw alias Henny;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Filthon Tuhumury alias Filton** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sepeda motor roda dua tanpa lat nomor polisi merek yamaha Fino warna biru Doop, nomor mesin E3W6E-0175093;
  - 1 (satu) lembar surat bukti gadai pada pengadaian cabang/unit UPC ambon plasa 2 nomor surat : 11322-19-01-001673-6 dengan barang jaminan 1 (satu) gelang setengah rantai ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 14,1 gram;
  - 1 (satu) lembar surat bukti gadai pada pengadaian cabang/unit UPC ambon plasa 2 nomor surat : 11322-19-01-001673-8 dengan barang jaminan 1 (satu) gelang plat dan bros ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 21,75 gram;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Stenny Henny Latulariuw alias Henny;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2019**, oleh **Philip Pangalila, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Lucky Rombot Kalalo, SH**, dan **Hamzah Kailul, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yenddy P. Tehusalawany, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **HENDRIK SIKTEUBUN, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Lucky Rombot Kalalo, S.H.**

**Philip Pangalila, S.H.M.H.**

**Hamzah Kailul, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yenddy P. Tehusalawany, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Amb